

Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk

Jl. Hijrah Kel. Kemelak Bidung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,
Sumatera Selatan 32111 32111 085268555734



www.bapasoku.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Bimbingan kepada Klien anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

No. SK : Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk

Persyaratan

1. Berita acara serah terima Klien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien diterima Petugas Bapas
2. Klien dipertemukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan
3. PK membuatkan kartu bimbingan dan jadwal bimbingan
4. Klien mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya (wajib lapor dan atau kunjungan rumah)
5. PK membuat laporan hasil bimbingan

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Sesuai dengan sisa masa pidana atau putusan atau penetapan pengadilan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien sesuai dengan kebutuhannya dan fasilitasi pemberian bimbingan oleh pemangku kepentingan yang memiliki potensi dan sumber daya

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk

Jl. Hijrah Kel. Kemelak Bidung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,
Sumatera Selatan 32111 32111 085268555734



www.bapasoku.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, SUMATERA SELATAN / Balai

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduandengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan